

SEKRETARIAT-PANITIA PEMUNGUTAN SUARA-KECAMATAN BATU AMPAR-PILKADA-TAHUN 2024
KPT KPU KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 463 TAHUN 2024, 11 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA TENTANG PENETAPAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN BATU AMPAR UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2024

.

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Batu Ampar untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Ini adalah : Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 101); Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan

Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Ambarawa Kecamatan Batu Ampar Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Ambarawa Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Batu Ampar Kecamatan Batu Ampar Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Batu Ampar Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Medan Mas Kecamatan Batu Ampar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Medan Mas Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Muara Tiga Kecamatan Batu Ampar Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Muara Tiga Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Nipah Panjang Kecamatan Batu Ampar Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Nipah Panjang Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Padang Tikar

Dua Kecamatan Batu Ampar Nomor 25 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Padang Tikar Dua Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Padang Tikar Satu Kecamatan Batu Ampar Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Padang Tikar Satu Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Sumber Agung Kecamatan Batu Ampar Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sumber Agung Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Sungai Besar Kecamatan Batu Ampar Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sungai Besar Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Sungai Jawi Kecamatan Batu Ampar Nomor 25 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sungai Jawi Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Sungai Kerawang Kecamatan Batu Ampar Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sungai Kerawang Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Tanjung

Beringin Kecamatan Batu Ampar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Tanjung Beringin Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Tasik Malaya Kecamatan Batu Ampar Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Tasik Malaya Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Teluk Nibung Kecamatan Batu Ampar Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Teluk Nibung Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Tanjung Harapan Kecamatan Batu Ampar Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Tanjung Harapan Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024.

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 463 Tahun 2024 ini diatur tentang :
 1. Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024 yang merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024 di tingkat Desa dan dalam

melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan penetapan di bebaskan pada Anggaran Biaya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2024 dan Tahun 2025.
3. Keputusan penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Batu Ampar berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, pada tanggal 1 Juni 2024.
- Lampiran 3 halaman.